



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai konsep negara hukum, secara gagasan maupun praktik tentunya tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum yang terjadi di dalam suatu negara. Oleh karena relatifnya konsep negara hukum ini, kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli dan akademisi hukum untuk merumuskan konsep negara hukum dan menerapkannya pada sistem hukum di negara tersebut. Adapun, berfungsinya konsep negara hukum dalam sebuah negara dapat ditinjau dari perangkat sistem ketatanegaraan yang memadai. Perangkat tersebut meliputi antara lain, konstitusi atau undang-undang dasar, peraturan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara serta pemerintah yang memiliki fungsi yang jelas.

Pada dasarnya konstitusi menjadi sumber acuan utama dan tertinggi karena memuat asas dan prinsip yang dapat menjamin dan menguatkan prinsip negara hukum. Namun, tak jarang unsur-unsur tertentu justru hanya diatur secara terbatas dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di luar konstitusi yang dibentuk akan sangat berpengaruh pada penerapan negara hukum.¹ Bersamaan dengan penguatan konsep negara hukum, UUD 1945 juga memberikan jaminan atas terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang independen dan jaminan hak asasi manusia. Meski demikian, pada akhirnya yang dibutuhkan bukanlah sebatas negara hukum dalam arti sempit, melainkan negara hukum yang benar demokratis yang menjamin hak asasi manusia serta bersedia memikul pertanggungjawaban yang pada akhirnya akan menjamin persamaan seluruh warga negara dan membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Oleh karena penegakkan konstitusi merupakan acuan penting dalam memperkuat konsepsi negara hukum, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sekaligus penegak konstitusi serta penafsir tertinggi atas Undang-

¹Bagir Manan, *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, Pidato Purnabakti Guru Besar, Bandung, 2011. hlm.5.

Undang Dasar. Pada dasarnya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah dampak lebih akibat pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang terus berkembang pada abad ke-20. Biasanya, disertai oleh krisis konstitusional menuju perubahan terhadap rezim demokrasi oleh karenanya pada proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk.² Dalam proses perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan oleh upaya untuk senantiasa memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai norma dasar yang oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang pembentukannya didasarkan pada implementasi Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dapat diketahui kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang, sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu

Berkenaan dengan pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi, hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau yang kerap dikenal dengan *judicial review*. Istilah *judicial review* secara konsep merupakan sebuah tindakan hakim untuk membatalkan aturan hukum dimaksud. Pada prinsipnya, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dari sekian banyak perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian Undang-

²Jimly Asshiddiqie, *Srtuktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945*.Denpasar:BPHN-Dep. Kehakiman dan HAM RI.2003.hlm.11

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, salah satu permohonan judicial review yang dikabulkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Perkara ini menguji materi keberadaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Permohonan uji materi pada putusan tersebut menyangkut Pasal 1 angka 9 UU KKR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Kemudian, Pasal 27 UU KKR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Permohonan ketiga berkaitan dengan Pasal 44 UU KKR yang dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Para pemohon adalah aktivis HAM dan masyarakat korban peristiwa G-30 S/PKI.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 8 pemohon yang tercantum dalam lembar putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006. Diantaranya, pemohon I adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang diwakili oleh Asmara Nababan,SH. selaku Ketua Dewan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), pemohon II adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Ibrahim Zakir selaku Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), pemohon III adalah Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) yang diwakili oleh Ester Indahyani Yusuf,SH. selaku Ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), pemohon IV adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) yang diwakili oleh Rachland Nashidik selaku Direktur Eksekutif, pemohon V adalah Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65) yang diwakili oleh Soenarno Tomo Hardjono selaku Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), pemohon VI adalah Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) yang diwakili oleh Sumaun Utomo selaku Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB), pemohon VII adalah Raharja Waluya Jati, pemohon VIII adalah H. Tjasman Setyo Prawiro. Adapun, pemohon I sampai dengan VI adalah pemohon yang merupakan badan hukum privat, sedangkan pemohon VII dan VIII adalah pemohon individual atau perseorangan.

Dalam perkara ini, salah satu pasal yang diuji materilkan adalah Pasal 27 UU KKR. Adapun, Pasal 27 UU KKR berbunyi sebagai berikut :

“Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.”

Pemohon mendalilkan bahwasanya pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, serta Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan perkara tersebut dibacakan pada tanggal 7 Desember 2006 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 yang dinyatakan sebagai berikut :³

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan jelas menyatakan bahwa Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang KKR tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, berarti UU KKR tidak lagi berlaku. MK menganggap ada beberapa pasal dalam UU KKR ini yang bertentangan satu sama lain. MK juga berpendapat, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi bisa dilakukan melalui undang-undang yang lebih serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara politik.

Pasca terbitnya putusan ini, kemudian terdapat pro dan kontra dikalangan para ahli hukum termasuk *dissenting opinion* dari salah satu hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna terhadap putusan ini. Ia berpendapat bahwasanya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 namun bukan sepenuhnya karena

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006

alasan sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan karena ketentuan Pasal 27 UU KKR dimaksud tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan baik kepada korban maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan Pasal 27 UU KKR tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidak setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah korban. Juga tidak adil bagi korban, sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak (Pasal 29 Ayat (3) UU KKR), tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut sebagai hak.

Adapun, beberapa ahli lainnya menyatakan pandangan bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Rudi Muhammad Rizky, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Internasional, Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional FH. Univ Pajajaran Bandung, Hakim Ad hoc Pengadilan HAM, Ahli Independen PBB, Bidang HAM dan Solidaritas Internasional) beliau menyatakan bahwa pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah memenuhi syarat-syarat dan prinsip dasar yakni didirikan oleh badan legislatif atau eksekutif secara demokratis dan memiliki kewenangan dan mandat yang luas. Beliau juga menyatakan bahwa Komisi harus berwenang untuk merekomendasikan reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, kemudian amnesti berharap pelaku harus ditolak bagi pelaku yang menolak untuk bekerjasama dengan komisi atau menolak untuk membuka secara penuh kejahatanyang pernah mereka lakukan. Sedangkan ahli lainnya, Prof. Douglas Cassel. (Dosen Hukum Pidana Internasional & Hukum Perang Internasional di Lillian McDermott, Sekolah Hukum Notredam, Amerika Serikat) menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tahun 2004 telah gagal untuk memenuhi tugas Indonesia sebagai Negara dan gagal untuk menghormati hak dari korban, keluarga dan juga masyarakatr Indonesia berdasarkan Hukum HAM Internasional, diantaranya : Telah gagal menginvestigasi dan mengemukakan kebenaran tentang Kasus manapun yang sehubungan dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

sebelum tahun 2000, gagal untuk memberikan reparasi kepada korban dan keluarganya, serta telah gagal untuk menuntut dan secara layak menghukum para pelakunya.

Pada dasarnya, pasal-pasal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dalam UU KKR tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban menyatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi pengganti pengadilan dan pengaturan amnesti. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 meskipun hal ini jauh melebihi dari apa yang diminta pemohon demi menyelamatkan kepentingan umum yang lebih besar. Oleh karenanya, muncul berbagai kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dianggap bersifat *ultra petita*. Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan lebih dari apa yang dimohonkan pemohon. Meski demikian, sebagai lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan satu Undang-Undang atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.⁴ Oleh karena itu, sebaiknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlakunya suatu Undang-Undang. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang akan menjadi tanggung jawab legislatif selaku pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Disamping itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi besar terhadap misi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang akhirnya menjadi terbengkalai oleh karena pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebab komisi ini diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan, memberikan dukungan untuk memfasilitasi korban dalam pencarian fakta, dan membuat rekomendasi kebijakan kepada negara untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM berat. Selain itu, KKR juga dapat membuka jalan untuk memproses secara hukum atas pelaku yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan merekomendasikannya melalui pengadilan.⁵ Dengan demikian, penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai Putusan

⁴Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress.

⁵Philipus.M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.hlm.30.

Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 sebagaimana dimaksud tersebut dengan mengambil judul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perspektif Siyasah Dusturiyah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan amar putusan hakim (*ratio decidendi*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimana urgensi dan potensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulismempunyai tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan amar putusan hakim (*ratio decidendi*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006
2. Untuk mengetahui urgensi dan potensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
3. Untuk mengetahui perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa memperluas wawasan dan menjadi objek kajian kritik hukum tata negara mengenai ratio decidendi (pertimbangan amar putusan hakim) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/Puu-Iv/2006 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

b. Penelitian ini akan memberikan referensi tambahan bagi kajian dalam penelitian selanjutnya mengenai penelitian hukum khususnya tentang pertimbangan amar putusan hakim (*ratio decidendi*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aktivis Hak Asasi Manusia serta masyarakat luas terutama masyarakat korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis mempunyai Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian yang berfokus membahas mengenai analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006 yang membahas terkait urgensi dan potensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menaungi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui perspektif siyasah dusturiyah.

F. Kerangka Pemikiran

Hakikat utama daripada tujuan konsep dan gagasan negara hukum, adalah menciptakan sebuah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu prinsip yang dianut dalam konsep negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang wajib menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan merdeka dan independen demi mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.⁶

1. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Dalam cabang praktik penyelenggaraan negara, baik secara praktis maupun teoritis, salah satu diantaranya adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan

⁶Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 44

kehakiman yang merdeka dan independen menjadi salah satu ciri khas yang mesti ada dalam penyelenggaraan sebuah negara. Oleh karena itu, independensi kekuasaan kehakiman ditujukan secara merata tidak hanya pada lembaga-lembaga peradilan saja, tetapi juga pada seluruh hakim-hakim peradilan guna mengadili dan memutus perkara dengan adil. Menurut Jimly Asshiddiqie prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berlaku secara fungsional dan institusional.⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dalam uji materiil undang-undang (*judicial review*) merupakan perkara yang menjadi mahkotanya Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review diciptakan sebuah mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Mekanisme kontrol (*check and balances*) itu dimaksudkan agar tidak terjadi pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

2. Teori Pertimbangan Amar Putusan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan amar putusan hakim, atau *ratio decidendi* adalah keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat materiil. Fakta materiil ini kemudian menjadi penting sebab menjadi sebuah acuan untuk menentukan dasar hukum yang dapat diterapkan pada suatu perkara. *Ratio decidendi* adalah argumentasi atau alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim sebagai suatu pertimbangan hukum dan menjadi dasar yang digunakan dalam memutus sebuah perkara.⁸ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara menjadi salah satu tolok ukur kualitas sebuah putusan. Dalam hal ini, *ratio decidendi* memiliki

⁷A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, 2004. hlm. 1.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 119.

sebutan lain seperti *legal reasoning* dan pertimbangan hakim. Pertimbangan amar putusan hakim, atau *ratio decidendi* berfungsi untuk menjabarkan pokok-pokok pemikiran hakim dalam menginterpretasikan konflik hukum yang terjadi antar individu, atau antar masyarakat dengan pemerintah dalam kasus-kasus yang menjadi kontroversi.

Menurut Achmad Rifai, teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁹ Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

3. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, hukum hak asasi manusia merupakan seperangkat asas atau kaidah hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia termuat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwasanya negara menjamin pemenuhan hak dan penghormatan terhadap individu demi menegakkan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tentu telah menjadi konsekuensi logis pemerintah Indonesia secara nasional sebagai bentuk komitmen yang telah

⁹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 7.

dibangun dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dalam dunia internasional. Oleh karenanya, perlindungan dan pengaturan hukum mengenai Hak Asasi Manusia juga jelas perlu diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman telah diatur keberadaannya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun, pengaturan lebih jelas tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Dalam Islam, tujuan pembuatan konstitusi ialah melindungi lima hak dasar manusia, yaitu: jaminan hak pada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinan, jaminan hak atas jiwa, jaminan atas kebebasan berekspresi, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, dan jaminan atas pemilikan harta benda, konsep ini kerap dikenal sebagai maqasid as-syari'ah. Oleh karenanya, tujuan dibentuknya undang-undang harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat atau memperkokoh berbagai macam aspeknya serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif. Sehingga maqashid tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah untuk mencapai dan meraih kelima maqashid ini. Pemikiran ini sejalan dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang merupakan salah satu bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Bagian ini meliputi kajian *tasyri'iyah* tentang penerapan hukum oleh legislatif, *qadha'iyah* tentang peradilan oleh yudikatif, serta *idariyyah* tentang administrasi negara oleh eksekutif atau pemerintah. Disamping itu, pembahasan lain mengenai Siyasah Dusturiyah juga mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 61.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Kencana.2014.hlm.177

وَأِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَ جَنَحَ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Artinya: Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*¹¹

Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim untuk cenderung kepada perdamaian dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salahsatu pihak. Usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan rasa maslahat.

Kemudian dipertegas lagi dengan kaidah Fiqh Siyasa, yaitu sebagai berikut:

إِنْ لِإِمَامٍ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

*Artinya: “Sesungguhnya bagi seorang pemimpin, lebih baik membuat kesalahan dalam pengampunan daripada membuat kesalahan dalam menjatuhkan hukuman.”*¹²

Kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran dan kemaslahatan umat.

G. Definisi Operasional

Dengan penelitian yang bertajuk “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perspektif Siyasa Dusturiyah”, demi memudahkan pemahaman terhadap penelitian agar tidak terjadi kekeliruan didalamnya maka definisi operasional dibuat sebagai berikut :

- 1) Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu peristiwa berdasarkan informasi dan data yang diperoleh.

¹¹Aninimous, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Inonesia. Jakarta 2009. Hlm. 128

¹²Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm.312

- 2) Yuridis diartikan sebagai segala sesuatu yang dipahami menurut hukum, secara hukum, atau berarti hukum.
- 3) Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.
- 4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
- 5) Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dari fiqh siyasah yang mempelajari tentang ketentuan perundang-undangan.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan kesamaan dan perbedaan pada konsep metode analisis, variabel tinjauan, subjek, dan teknik pengambilan data. Maka kemudian ditemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ervin Nugroho sudin Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian menggunakan alat analisis yang sama, yakni menggunakan analisis yuridis terhadap putusan MK. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam analisis objek putusan dan perbedaan perspektif.¹³
2. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Jijen Universitas Islam Negeri Banten dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian menggunakan alat analisis yang sama, yakni menggunakan analisis yuridis terhadap putusan MK. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan

¹³ Ervin Nugrohosudin, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2022

dalam analisis objek putusan dan perbedaan perspektif.¹⁴

3. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Yulinda Solikhatul Amalia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Analisis *Ratio Decidendi* terhadap Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian menggunakan alat analisis yang sama, yakni menggunakan analisis *ratio decidendi* atau pertimbangan amar putusan hakim terhadap putusan MK. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam analisis objek putusan dan perbedaan perspektif.¹⁵
4. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Erni Ebi Rohmatin UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian menggunakan alat analisis yang sama, yakni menggunakan analisis *ratio decidendi* atau pertimbangan amar putusan hakim terhadap putusan MK. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam analisis objek putusan dan perbedaan perspektif.¹⁶
5. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Fajar Widodo Universitas Airlangga dengan judul penelitian “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan MK terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian menggunakan alat analisis yang sama, yakni menggunakan analisis *ratio decidendi* atau pertimbangan amar putusan hakim terhadap putusan MK. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam analisis objek putusan dan perbedaan perspektif.¹⁷

¹⁴Muhammad Jejen, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Banten, 2021

¹⁵Yulinda Solikhatul Amalia, *Analisis Ratio Decidendi terhadap Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

¹⁶Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

¹⁷Fajar Widodo, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan MK terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah* Skripsi, Universitas Airlangga, 2015

